PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jl. Dr. A. RIVAI Painan Telp. (0756) 21428

## BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

TAHUN ANGGARAN 2022

## DATA KONTRAK

| NOMOR | $: 06 / S P /$ CS/RSUD - PS/II/2022 |
| :--- | :--- |
| TANGGAL | $: 25$ Februari 2022 |
| KEGIATAN | $:$ PENINGKATAN PELAYANAN BLUD |
| PEKERJAAN | $:$ PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR |
| (CLEANING SERVICE) |  |
| LOKASI | $:$ RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN |
| NILAI | $:$ Rp. 1.256.460.150,- <br> TERBILANG <br> (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat <br> Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah |
| PELAKSANAAN | $: 01$ Maret 2022 <br> MULAI TANGGAL <br> SELESAI TANGGAL |

PENYEDIA BARANG / JASA

PT. MINANG VODIA UTAMA
Jln. Zaini Zein Painan Kec. IV Jurai Kab.Pesisir Selatan

## DATA KONTRAK

NOMOR : 06 /SP/ CS/RSUD-PS/II/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022
KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
PEKERJAAN : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (CLEANING SERVICE)

LOKASI : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NILAI : Rp. 1.256.460.150,-
TERBILANG : ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah

PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 01 Maret 2022
SELESAI TANGGAL : 31 Desember 2022

PENYEDIA BARANG / JASA

PT. MINANG VODIA UTAMA
JIn. Zaini Zein Painan Kec. IV Jurai Kab.Pesisir Selatan

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan<br>Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)<br>Nomor : 06 / SP / CS / RSUD - PS / II/2022

'SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari Jum'at tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara :

1. Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S. Kep, MAP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Cq. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, yang berkedudukan di Painan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/57/Kpts/BPT - PS/ 2022, Tanggal 05 Januari 2022, selanjutnya disebut "KPA") dan
2. ISMAN, S, yang berkedudukan di Jln. Zaini Zein Painan, berdasarkan kartu identitas No 1301051708600004, selanjutnya disebut "Penyedia").

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

## MENGINGAT BAHWA :

a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
b) KPA telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06/SPPBJ/RSUD-PS/II/2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili.
e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal -
hal sebagai berikut:

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
2. Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa Lainnya terdiri atas:
a. Ruang lingkup pekerjaan adalah menjaga kebersihan dan kerapian seluruh ruangan dan halaman/taman RSUD Dr. Muhammad Zein Painant
b. Lokasi pekerjaan: RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
c. Fasilitas yang dapat disediakan : Troli Sampah, TPS, Plastik Sampah
3. Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum dengan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) adalah sebesar Rp. 1.256.460.150,- ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
4. Dokumen-Dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
a. Adendum/Perubahan Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. Syarat - Syarat Khusus Kontrak;
d. Syarat - Syarat Umum Kontrak;
e. Dokumen Penawaran;
f. Spesifikasi teknis;
g. Gambar-gambar (apabila ada); dan
h. Dokumen lainnya seperti : jaminan - jaminan, SPPBJ dan BAHP.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal - balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
7. Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal Penandatangan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Cq. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan


Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. MINANG VODIA UTAMA


## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

## A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
1.1 Jasa Lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikamn suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Jasa Lainnya.
1.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
1.5 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnta disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
1.6 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
1.7 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada KPA untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia;
1.8 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan Penyedia yang mencangkup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak;
1.9 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
1.10 Hari adalah hari kalender;
1.11 Daftar Kuantitas dan Harga (Rincian Harga Penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
1.12 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh KPA, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Panitia Pengadaan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
1.13 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu pekerjaan Jasa Lainnya sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
1.14 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
1.15 Metoda Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
1.16 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan;
1.17 Personil Inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan;
1.18 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penerbitan SPMK sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
1.19 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh KPA;
1.20 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan pertama pekerjaan yang
4. Larangan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

| 2. Penerapan | SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Jasa Lainnya <br> tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan <br> dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan <br> urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. |
| :--- | :--- |

3. Bahasa dan Hukum .
diterbitkan oleh KPA;

### 1.21 Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu Kontrak yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;

2. Penerapan $\begin{aligned} & \text { SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Jasa Lainnya } \\ & \text { tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan } \\ & \text { dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan } \\ & \text { urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. }\end{aligned}$
3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau Bahasa Inggris;
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang diisyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
4.2 Penyedia yang menurut penilaian KPA terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
c. Pengenaan Daftar Hitam
4.3 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh

KPA kepada Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah/Pimpinan Intitusi Lainnya.
4.4 KPA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangperundangan.
5. Asal

Material/Bahan
6. Korespondensi
7. Wakil Sah Para Pihak
8. Pembukuan
9. Perpajakan
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

Penyedia dapat menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh KPA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), maupun akibat lainnya.
10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.

| 10.3 | Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | diperbolehkan kepada Penyedia | spesialis | ah |
|  | persetujuan tertulis dari KPA. | Penyedia | tetap |
|  | bertanggungjawab atas bagian | pekerjaan | yang |
| 10.4 | Jika ketentuan diatas dilanggar | maka |  |
|  | diputuskan dan Penyedia dikenakan s |  | gaimana |

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terusmenerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap Personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Pengawasan

Pelaksanaan
Pekerjaan
14. Persetujuan

Pengawasan
Pekerjaan
13.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, KPA jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil KPA atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
13.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan KPA. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah KPA.
14.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun Sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
14.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia Bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan Sementara.
15. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah

Pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

| 16.Penemuan- <br> penemuan | Penyedia wajib memberitahukan kepada KPA dan kepada pihak <br> yang berwenang semua penemuan benda/barang yang <br> mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi <br> pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan <br> dikuasai oleh negara. |
| :--- | :--- |
| 17. Akses ke Lokasi | Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses KPA, Wakil Sah <br> Kerja |
|  | KPA dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi <br> lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. |

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak
18. Jadwal Pelaksanaan
18.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal Penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak Atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
18.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;
18.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
18.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada KPA, maka KPA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

## B. 1 Pelaksanaan Pekerjaaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja
19.1 KPA berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
19.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum kontrak.
19.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian
tertentu dari lokasi kerja maka KPA dapat dianggap
telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang
20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
21. Program Mutu

## 22. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

### 20.1 KPA menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

### 20.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

### 21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh KPA..

21.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi :
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksanaan kerja.
21.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
21.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
21.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan dari KPA.
21.6 Persetujuan KPA terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
22.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, KPA bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
22.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :
a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
23. Mobilisasi
24. Pemeriksaan

Bersama
23.1 Mobilisasi dilaksanakan setelah tanggal dimulainya pekerjaan.
23.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. Mendatangkan personil-personil.
23.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
24.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, KPA bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
24.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti pelaksanaan Kontrak atas usul KPA.
24.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
24.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

## B. 2 Pengendalian Waktu

25. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
25.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan
26. Perpanjangan
Waktu

## 27. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

28. Rapat Pemantauan
pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK;
25.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
25.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang;
25.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan angka 25 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak;

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada KPA.

$$
\begin{array}{ll}
\text { 28.1 } & \text { Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat } \\
\text { menyelenggarakan rapat pemantauan, dan } \\
\text { meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat } \\
\text { tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk } \\
\text { membahas perkembangan pekerjaan dan } \\
\text { perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk } \\
\text { menindaklanjuti peringatan dini. }
\end{array}
$$

28.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat dan rekamannya diserahkan kepada KPA dan pihak pihak yang menghadiri rapat.
28.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
29. Peringatan Dini
29.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut diatas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
29.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

## B. 3 Penyelesaian Kontrak

$\begin{array}{lrl}\text { 30. } \begin{array}{l}\text { Serah Terima } \\ \text { Pekerjaan }\end{array} & 30.1 & \begin{array}{l}\text { Setelah pekerjaan selesai } 100 \% \text { (seratus perseratus), } \\ \text { Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada } \\ \text { KPA untuk penyerahan pekerjaan. }\end{array}\end{array}$
30.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPA menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
30.3 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki /menyelesaikannya.
30.4 KPA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
$\begin{array}{ll}\text { 31. Pengambil-alihan } & \begin{array}{l}\text { KPA akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam } \\ \text { jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan } \\ \text { selesai/pengakhiran pekerjaan. }\end{array}\end{array}$

## B. 4 Perubahan Kontrak

32. Perubahan Kontrak
32.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
32.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam
kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
32.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atau usul KPA.
33. Perubahan

Lingkup
Pekerjaan
33.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondiisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen
34. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kontrak, maka KPA bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
33.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi $10 \%$ (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal;
33.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh KPA secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;
33.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
34.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk halhal sebagai berikut:
a. Pekerjaan tambah;
b. Perubahan desain;
c. Keterlambatan yang disebabkan oleh KPA;
d. Masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau;
e. Keadaan Kahar
34.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya
kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada angka 34.1.
34.3 KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
34.4 KPA dapat menugaskan panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

## B. 5 Keadaan Kahar

35. Keadaan Kahar
35.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah :
a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosiali;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran; dan/atau
f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
35.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada KPA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
35.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
35.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
35.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak

## B. 6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

## 36. Penghentian dan Pemutusan <br> Kontrak

36.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
36.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
a. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada KPA, dan selanjutnya menjadi hak milik KPA;
b. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
c. Biaya langsung demobilisasi Personil.
36.3 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh penyedia atau pihak KPA.
36.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:.
a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
b. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
c. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 2 (dua) hari kerja dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
d. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
e. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh KPA;
f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
akibat kesalahan penyedia sudah melampaui $5 \%$ (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan KPA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
g. Pengawas Pekerjaaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanann atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
h. KPA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
i. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
j. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
36.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. Penyedia membayar denda; dan/atau
c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;
36.6 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena KPA Terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan
37. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh KPA tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan KPA.

## C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

38. Hak dan

Kewajiban Para
Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPA dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi :
38.1 Hak dan kewajiban KPA :
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

### 38.2 Hak dan kewajiban Penyedia

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
39. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan Dokumenmenginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya

Dokumen Kontrak dan Informasi

40. Hak Kekayaan Intelektual

41. Penanggungan Dan Risiko
42. Perlindungan Tenaga Kerja
yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari KPA.

Penyedia wajib melindungi KPA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
41.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat KPA) sehubungan dengan Klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir;
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
41.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian KPA.
41.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam ketentuan pada Pasal ini.
41.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
42.1 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) / Badan Penyelenggara
62. Cacat Mutu
63. Pengujian
61.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

KPA atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. KPA atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh KPA atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

Jika KPA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

## 64. Perbaikan Cacat Mutu

64.1 KPA atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak.
64.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
64.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPA melalui perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim KPA secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. KPA dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang. Retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada KPA yang telah jatuh tempo.
64.4 KPA dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

## H. Penyelesaian Perselisihan

65. Penyelesaian Perselisihan
65.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
65.2 Penyelesaian perselisihan atau sangketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalaui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
66. Itikad Baik
66.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak - hak yang terdapat dalam kontrak.
66.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Cq. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan


NIP. 197708072002122003

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. MINANG VODIA UTAMA


ISMAN,S
Direktur Utama

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

| A. Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut: <br> Satuan Kerja KPA: <br> Nama : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan <br> Alamat : Jl. Dr. A. Rivai Painan, Kec. IV Jurai, <br> Telepon Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumbar <br> Faksimili :(0756) 21428 <br> .(0756) 21398 <br> Nama : ISMAN, S <br> Alamat : Jln. Zaini Zein Painan Utara <br> Telepon/HP :082385790006 <br> Faksimili :- |
| :---: | :---: |
| B. Wakil Sah Para Pihak | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: <br> $\begin{array}{ll}\text { Untuk KPA } & \text { : Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM,S.Kep, MAP } \\ \text { Untuk Penyedia } & \text { : }\end{array}$ <br> Untuk Penyedia : Jasa Kebersihan Kantor (CS) |
| C. Tanggal Berlaku | Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 01 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 |
| D. Pembayaran Tagihan | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA. |
| E. Pencairan Jaminan | Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan |
| F. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA | Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan KPA adalah : mensubkontrakkan Pekerjaan pada perusahaan lain. |
| G. Fasilitas | KPA akan memberikan fasilitas berupa : troli sampah, TPS, Plastik Sampah. |
| H. Sumber Pembiayaan | Kontrak Pengadaan Pekerjaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2022. |

1. Pembayaram Prestasi 1. Pembayaran prestasl pekerjaan dilakukan dengan cara Pekerjaan
bulanan dan dil transfer melalul rekening, Penyedia PT. MINANG VODI $\operatorname{UT}$ TAMA pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan dengan No. Rekening 0270.01.014665.50-2 An. PT. MINANG VODIA UTAMA
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pembayaran I pada Bulan Maret 2022 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

- Upah, BPJS, Bahan dan Alat = Rp. 111.866.250,-
- Pakaian Kerja =Rp. 1.440 .000 ,-
- THR $=$ Rp. 75.420.000,-
~ Lembur $=$ Rp. $\quad 3.150 .000$,-
- PPN 10\% =Rp. 19.187.625.- $(+)$ Jumlah yang dibayarkan =Rp. 211.063.875,-.
b. Pembayaran II pada Bulan April 2022 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
- Upah dan BPJS $=$ Rp. 101.268.000,-
- Lembur
$=$ Rp. $\quad 3.150 .000$,-
$\begin{array}{ll}- \text { PPN 10\% } & =\text { Rp. } 10.441 .800-(+) \\ \text { Jumlah yang dibayarkan } & =\text { Rp. 114.859.800, }-.\end{array}$
c. Pembayaran HI pada Bulan Mei 2022 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
- Upah dan BPJS
$=$ Rp. 101.268.000,-
- Lembur
$=$ Rp. $\quad 3.150 .000$,-
- PPN $10 \%$
=Rp. $\quad 10.441 .800,-(+)$
Jumlah yang dibayarkan
$=$ Rp. $114.859 .800,-$.
d. Pembayaran IV pada Bulan Juni 2022 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :
- Upah dan BPJS $=$ Rp. 101.268.000,-
~ Lembur $=$ Rp. 3.150 .000 ,-
- PPN 10\% $\quad$ ERp. $\quad 10.441 .800$ - $(+)$

Jumlah yang dibayarkan $=$ Rp. $114.859 .800,-$.
e. Pembayaran V pada Bulan Juli 2022 dibayarkan dengan
rincian sebagai berikut:

- Upah dan BPJS $=$ Rp. 101.268.000,-
- Lembur $=$ Rp. 3.150 .000 ,-
- PPN 10\% $\quad$ ERp. $10,441,800^{-}(+)$

Jumlah yang dibayarkan $=$ Rp. $\quad 114.859 .800,-$.
f. Pembayaran VI pada Bulan Agustus 2022 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

- Upah, BPJS, Bahan dan Alat = Rp. 111.866.250,-
- Lembur
- PPN $10 \%$ Jumlah yang dibayarkan
=Rp. 3.150.000,$\equiv R \mathrm{p} . \quad 11.501 .625-(+)$ $=$ Rp. 126.517.875,-
g. Pembayaran VII pada Bulan September 2022 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
- Upah dan BPJS
- Lembur
- PPN $10 \%$ Jumlah yang dibayarkan
$=$ Rp. 101.268.000,-

$$
=R \mathrm{R} . \quad 3.150 .000,-
$$

$$
\equiv B p \quad 10,441,800-(+)
$$

$$
=\text { Rp. } \quad 114.859 .800, \therefore
$$

h. Pembayaran VIII pada Bulan Oktober 2022 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

- Upah dan BPJS = Rp. 101.268.000,-
$\begin{array}{ll}\text { - Lembur } & =\text { Rp. } \quad 3.150 .000,-\end{array}$

Jumlah yang dibayarkan =Rp. 114.859.800,-
i. Pembayaran IX pada Bulan November 2022 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:
- Upah dan BPJS
- Lembur
- PPN $10 \%$

Jumlah yang dibayarkan
$=$ Rp. $\quad 101.268 .000$,-
$=$ Rp. $\quad 3.150 .000$,-
$=\mathrm{Rp} . \quad 10.441 .800-(+)$
$=$ Rp. 114.859 .800 ,-
j. Pembayaran X pada Bulan Desember 2022 dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

3. Dokumen Penunjang yang dipersyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara serah Terima Pekerjaan.
J. Denda Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatanuntuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak.
K. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para Pihak menetapkan lembaga Pengadilan Negeri Painan di Salido sebagai pemutus Sangketa.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Cq. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan


Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. MINANG VODIA UTAMA


LAMPIRAN KONTRAK
Nomor: $06 /$ SP/CS/RSUD-PS/II/2022
Pekerjaan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2022


Nomor : 06 /SPPBJ/RSUD-PS/II/2022
Lampiran :-

Kepada Yth :
Sdr. Direktur PT. MINANG VODIA UTAMA
Di
Tempat

## Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)

Dengan memperhatikan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : POKJA/07/BAEP/UKPBJPS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : POKJA/07/BAHP/UKPBJ-PS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 Pokja UKPBJ Kabupaten Pesisir Selatan Perihal Paket Pengerjaan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) dengan nilai harga terkoreksi sebesar Rp. 1.256.460.150,- ( Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu seratus lima puluh rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 \% dari Nilai Kontrak dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ ini.

Kegagalan Saudara untuk menerima Penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Jasa Lainnya.

Kuasa Pengguna Anggaran
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
Katweqzenisir Selatan


Ns.
NIP. 197708072002122003

## Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
2. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan
3. Kabag. Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pokja Pemilihan Pengadaan Bahan Makan Pasien
5. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
JI. Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518. Fax. (0756) 21398, Email.rsudpainan @ymail.com

## SURAT PERINTIAH MIIAI KRRJA (SPMK)


lang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Hj. Adek lmelda S, S.Kep,M.A.P
Jabatan : Kuasa Fengguna Anggaran
Alanat : Jl. Dr. A. Rivai Painan, Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
Selanjutnya disebut Kuasa Fengguna Anggaran

Nama : FT. MINANG VODIA UTAMA
Alamat : Jl. Zaitui Zein Fainan Fesisir Selatan
Yang didalam hal ini diwakili oleh : ISMAN. S
Selanjutnya disebut Fenyedia.
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentua-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Fengadaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)
2. Tanggal Mulai kerja : 01 Maret 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu penyelesaian : selama 306 (Tiga ratus enam) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022
5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar $1 / 1000$ (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak.

Painan, 25 Februari 2022
Untuk dan atas nama RSUD Dr. Muhammad Zein Fainan

NIP. 197708072002122003

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama : PT. MINANG VODIA UTAMA


